



**PIAGAM PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH 6**

NO. 03 / A / SK. PDA / VIII / 2016
Bismillaahirrohmaanirrohiim

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Pasuruan dengan ini menyatakan bahwa:

KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH 6

Berkedudukan di: Jl. Sekarsono V No 40
Kelurahan Sekargadung
Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan

Adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh Pimpinan 'Aisyiyah

Cabang : Purworejo
Daerah : Kota Pasuruan
Wilayah : Jawa Timur

Didirikan tanggal 13 Sya'ban 1436 H/ 01 Juni 2015 M. Dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan.

Daerah : Kota Pasuruan
Nomor : 03 / A / SK. PDA / VIII / 2016

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Purworejo No. 02 / A / PCA / X / 2015 Tgl. 13 Sya'ban 1436 H/ 01 Juni 2015 M.

Berlaku sebagai pengukuhan (akte) Pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah 6 sesuai Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Pasuruan, 17 Agustus 2016 M
13 Dzulqaidah 1437 H

**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KOTA PASURUAN**

Ketua,

Hj. Mudjiati, S.Pd
NBA. 0221 5409 44728



Sekretaris,

Hj. Faridah Agustiarini, S.Ag
NBA. 0232 6913 67314

'AISYIYAH adalah Bagian dari persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai
BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNMENT BESLUIT TGG 22-6-1914 NO. 81-16-8-1920 NO.40, TGL 2-9-1921 NO.36, SURAT DEP.
KEHAKIMAN TGL.8-9-1971 NO.JA 5/ 160/ 4

SURAT DEP DALAM NEGERI TGL 10-2-1971 NO SK 14/ DDA/1972 DAN SURAT DEP P&K TGL 24-7-1974 NO
23628/MPK/74
SURAT KEM ENHUM DAN HAM NO AHU-88-AH.01.07 TAHUN2010



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/007 /PAUD/423.107/2020

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	KB AISIYAH 6
Alamat	Jl. Sekarsono V No. 48 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan
Nomor Register	-
Jenis Pendidikan	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	NOVIA WAHYUNING DWI RUSYDIANTI, S.Pd
Penyelenggara	PIMPINAN DAERAH AISIYAH KOTA PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 20 Maret 2020



**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**


H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/007/PAUD/423.107/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NOVIA WAHYUNING DWI RUSYDIANTI, S.Pd** selaku pengelola /penyelenggara **KB AISIYAH 6** tanggal 7 Januari 2020 Nomor : 01/KBABA6/D/I/2020 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Maret 2020 Nomor : 420/466/423.102/2020 Tentang Rekomendasi Izin **KB AISIYAH 6** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **KB AISYIYAH 6**
Alamat : **Jl. Sekarsono V No. 48**
Telepon : **0895345275565**
Kelurahan : **Sekargadung**
Kecamatan : **Purworejo**
Kota : **Kota Pasuruan**
Pengelola : **NOVIA WAHYUNING DWI RUSYDIANTI, S.Pd**
Penyelenggara : **PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KOTA PASURUAN**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **31 MARET 2020** sampai dengan Tanggal **30 MARET 2022**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **30 MARET 2020**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo

GRATIS